Uraian Singkat Pekerjaan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG SMART LABORATORIUM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE ANGGARAN SBSN TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dengan melihat tantangan pengembangan pendidikan tinggi dimasa mendatang yang semakin ketat sejalan dengan pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi. Tuntutan terhadap kualitas sumber daya manusia menjadi lebih kompetitif mengharuskan tenaga yang dihasilkan oleh perguruan tinggi menjadi lebih berkualitas. Sebagai penghasil tenaga berkualitas dan memiliki kompetensi penyelenggaraan pendidikan tinggi harus mampu menjadi pendorong dan bahkan sebagai motivator pembangunan kawasan dan regional. Dari sisi pelayanan pendidikan, penyediaan fasilitas Sarana Gedung Perkuliahan masih belum optimal karena merupakan aset yang menunjang kelancaran proses belajar mengajar dan terus menerus dilakukan pembangunan gedung sehingga menciptakan ruangan gedung kuliah yang memadai bagi dosen dan mahasiswa seiring dengan bertambahnya mahasiswa dan program studi baru di STAIN Majene. Untuk mewujudkan Tri Darma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing. Melalui kegiatan Pembangunan Gedung Smart Laboratorium, di Tahun Anggaran 2024 ini, STAIN-Majene akan melaksanakan kegiatan Perencanaan yang diharapkan konstruksi fisiknya dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 yang akan datang.

Pembangunan Gedung Smart Laboratorium STAIN-Majene harus memenuhi standard dan persyaratan serta spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi untuk operasional Gedung Pendidikan serta aksesibilitasnya dengan kegiatan lain yang menunjang harus dapat dikerjakan dengan lancar, sehingga diperlukan pembangunan gedung yang dapat ditangani oleh tenaga-tenaga yang profesional dan berpengalaman dibidangnya.

Setiap bangunan gedung negara harus direncanakan dan dirancang dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya dan kriteria administrasi bagi bangunan gedung negara. Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi dalam melaksanakan pembangunan gedung negara yaitu Pembangunan Gedung Smart Laboratorium STAIN-Majene Tahun Anggaran 2024 perlu diarahkan

secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional berpedoman pada *Detail Engineering Design* (DED), Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang telah ditetapkan dari hasil konsultan perencana.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan Jasa Pelaksana Konstruksi perlu disiapkan secara matang sehingga memang mampu mendorong terwujudnya Pembangunan Gedung Smart Laboratorium STAIN-Majene Tahun Anggaran 2024 Tahun Anggaran 2024 sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal, dan dapat menjadi teladan bagi lingkungan sekitarnya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indonesia, selain itu juga harus dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi bangunan gedung pendidikan.

I.2. Maksud dan Tujuan

Kerangka Acuan Kerja ini merupakan petunjuk bagi Penyedia Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Smart Laboratorium STAIN-Majene Tahun Anggaran 2024 yang berisi masukan, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas mulai dari tahap pelaksanaan sampai dengan selesainya masa pemeliharaan.

1. Maksud

   Maksud kegiatan ini adalah melaksanakan Pengadaan Jasa Pelaksana Pembangunan Gedung Smart Laboratorium STAIN-Majene Tahun Anggaran 2024:

2. Tujuan
   a. Memilih penyedia jasa pelaksana konstruksi yang mampu melaksanakan Pembangunan Gedung Smart Laboratorium STAIN-Majene Tahun Anggaran 2024.
   b. Memilih penyedia jasa pelaksana konstruksi yang akan bekerja sesuai dengan jadwal proyek yang telah direncanakan;
   c. Mendapatkan penyedia jasa pelaksana konstruksi yang mampu dan berkualitas dalam melaksanakan pekerjaan yang diuraikan dalam ruang lingkup pekerjaan;
   d. Mendapatkan penyedia jasa pelaksana konstruksi yang dapat bekerja secara profesional yang berpedoman pada Detail Engineering Design (DED), Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang telah ditetapkan dari hasil konsultan perencana dengan baik.

e. Dengan penugasan ini diharapkan penyedia jasa pelaksana konstruksi dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan

I.3. Sasaran

a. Mendapatkan kontraktor terbaik yang dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik Pembangunan Gedung Smart Laboratorium STAIN-Majene Tahun Anggaran 2024 dengan baik berdasarkan aspek biaya, mutu, waktu yang telah ditetapkan.
b. Tercapainya pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pembangunan Gedung Smart Laboratorium STAIN-Majene Tahun Anggaran 2024 ;
c. Penyelesaian pekerjaan Pembangunan Gedung Smart Laboratorium STAIN-Majene Tahun Anggaran 2024
d. Biaya pekerjaan konstruksi sesuai dengan anggaran kegiatan;
e. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan *Detail Engineering Design* (DED), Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang telah ditetapkan dari hasil konsultan perencana (termasuk spesifikasi teknis dan gambar).

I.4. Lokasi

Lokasi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri – Majene
Alamat : Jl. BLK Kel. Totoli Kec. Banggae Kabupaten Majene

I.5. Sumber Pembiayaan

a. Sumber pembiayaan kegiatan dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tahun 2024;
b. Biaya Pembangunan Konstruksi
   Harga Perkiraan Sendiri Sebesar **Rp 25.786.774.834,-(Dua Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) termasuk PPN 11%** dan mengikuti pedoman dalam :
   - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 Tanggal 14 September 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
   - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor nomor 8 Tahun 2023 tentang pedoman penyusunan perkiaraan biaya pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
   - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

-

I.6. Nama Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Satuan Kerja : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri - Majene
Alamat : Jl. BLK Kel. Totoli Kec. Banggae Kabupaten Majene

I.7. Referensi Hukum/Standar Tekhnis

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) beserta perubahannya;
b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) beserta perubahannya ;
c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6628);
f. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
g. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor1433);
i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang pedoman

penyusunan perkiaraan biaya pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;

k. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);

l. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

m. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Evaluasi Kewajaran Harga pada Tender Barang/Jasa Lainnya dan Pekerjaan Konstruksi;

n. Peraturan dan standar teknis harus mengacu dan menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait dengan Bangunan Gedung, diantaranya :

- SNI 1726 2019 Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan Gedung dan non Gedung;
- SNI 1727 2020 Beban desain minimum dan kriteria terkait untuk bangunan Gedung dan struktur lain;
- SNI 2847 2019 Persyaratan Beton Struktural untuk bangunan Gedung;
- SNI 8460 2017 Persyaratan Perancangan Geoteknik;
- SNI lainnya yang terkait dengan standar pekerjaan pembangunan bangunan lainnya seperti pekerjaan arsitektur, mekanikal, elektrikal, plambing, sanitasi dsb.

II. STANDAR TEKNIS

II.1. Lingkup Kegiatan dan Pekerjaan

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi adalah sebagai berikut:

a. Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Smart Laboratorium STAIN-Majene Tahun Anggaran 2024 yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi meliputi:
   - Pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama atau *Provisional Hand Over* pekerjaan; dan
   - Pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir *Final Hand Over* pekerjaan.

b. Melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan spesifikasi teknis hasil perancangan (DED, RKS, dan dokumen lainnya) sebagaimana dalam kontrak, untuk lingkup pekerjaan:
   1. Pekerjaan Persiapan;
   2. Penerapan SMKK;
   3. Pekerjaan Struktur;
   4. Pekerjaan Arsitektur;
   5. Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing;

c. Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara kontraktual kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

d. Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam melaksanakan tugasnya harus mematuhi segala peraturan terkait konstruksi yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia, baik yang dikeluarkan oleh Kementerian Teknis terkait mapun peraturan, keputusan dan/atau rekomendasi dari Pemerintah Daerah setempat.

e. Kegiatan konstruksi fisik, tugas, tanggung jawab, dan wewenang Penyedia Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:
   1. Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi

fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya;

2. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat;
3. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan;
4. Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya;
5. Melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai ketentuan dalam kontrak;
6. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan;
7. Mengendalikan kesesuaian kualitas proses dan hasil pekerjaan;
8. Menjaga ketepatan perhitungan perhitungan jumlah atau volume
9. Menjaga ketepatan waktu penyerahan;
10. Menjaga ketepatan tempat penyerahan;
11. Berkordinasi dengan penanggung jawab kegiatan terhadap perubahan hasil perancangan (jika ada);
12. Membuat rangkuman aktivitas pelaksanaan SMKK sebagai bagian dari Dokumen Serah Terima Kegiatan pada akhir kegiatan;
13. Melaporkan kepada penanggung jawab kegiatan dan Dinas yang membidangi ketenagakerjaan setempat tentang tentang kejadian berbahaya, kecelakaan konstruksi, kecelakaan kerja, dan penyakit akibat kerja konstruksi dalam bentuk laporan bulanan;
14. Menindaklanjuti surat peringatan yang diterima dari penanggung jawab kegiatan;
15. Bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan konstruksi, kecelakaan kerja, dan penyakit akibat kerja apabila tidak menerapkan SMKK sesuai dengan RKK;
16. Mengikutsertakan pekerjanya dalam program perlindungan tenaga kerja selama kegiatan pekerjaan konstruksi;Melakukan pengendalian risiko keselamatan konstruksi, termasuk inspeksi yang meliputi:
    - Tempat kerja;
    - Peralatan kerja;
    - Cara kerja;
    - Alat pelindung kerja;
    - Alat pelindung diri;

- Rambu-rambu; dan
- Lingkungan kerja konstruksi sesuai dengan RKK.

17. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul/dihadapi, dan surat- menyurat.
18. Membuat gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (*as built drawings*) yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi.
19. Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi dimasa pemeliharaan konstruksi.

f. Mengurus perizinan yang diperlukan pada saat pelaksanaan konstruksi fisik, termasuk Surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
g. Membuat surat penjaminan atas kegagalan bangunan dari Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan penyedia jasa pengawasan teknis.
h. Melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi (*commissioning test*).
i. Memastikan penggunaan bahan material dan peralatan dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor dan wajib memprioritaskan penggunaan tingkat komponen dalam negeri dilengkapi dengan sertifikat TKDN atau surat pernyataan TKDN.
j. Pelaksanaan pada tahap masa pemeliharaan
    1. Pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi merupakan kegiatan menjaga keandalan konstruksi bangunan gedung melalui pemeriksaan hasil pelaksanaan konstruksi fisik setelah serah terima pertama (*Provisional Hand Over*).
    2. Dalam pemeliharaan pekerjaan konstruksi tersebut, Penyedia Pekerjaan Konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan yang terjadi selama masa konstruksi.
    3. Masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi diakhiri dengan serah terima akhir (*Final Hand Over*) pekerjaan konstruksi yang dilampiri dengan berita acara pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi.

II.2. Spesifikasi Tekhnis Kontruksi

Spesifikasi teknis menyeluruh untuk pekerjaan konstruksi ini meliputi :

1. Dokumen gambar atau detailed engineering design (DED);
2. Rencana Kerja dan Syarat (RKS);
3. Dokumen lainnya hasil perancangan konstruksi.

Sesuai dokumen kontrak, yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.

II.3. Laporan

Laporan yang dihasilkan oleh penyedia harus telah mengakomodir semua keluaran dan ruang lingkup pekerjaan berdasarkan kontrak dan penyedia jasa bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data dan informasi laporan yang disampaikan.

1. **Laporan Harian**
   - **a.** Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lapangan dicatat di dalam Buku Harian Lapangan (BHL) sebagai laporan harian pekerjaan berupa rencana dan realisasi pekerjaan harian.

     Buku Harian Lapangan (BHL) berisi:

     - **i.** Kuantitas dan macam bahan yang berada di lapangan;
     - **ii.** Penempatan tenaga kerja untuk tiap dan macam tugasnya;
     - **iii.** Jumlah, jenis, dan kondisi peralatan; .
     - **iv.** Kuantitas dan kualitas jenis pekerjaan yang dilaksanakan; v. Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan;
     - **v.** Perintah/petunjuk yang penting dari Kepala Satuan Kerja, Kontraktor Pelaksana, dan Konsultan Supervisi;
     - **vi.** Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

   - b. Laporan dibuat sebanyak 3 (tiga) buku laporan dan softcopy dalam media penyimpanan elektronik. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari kalender berikutnya

2. **Laporan Mingguan**
   - a. Laporan mingguan dibuat setiap minggu yang terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hal kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu dilaporkan.
   - b. Laporan dibuat sebanyak 3 (tiga) buku laporan dan softcopy dalam media

penyimpanan elektronik. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya pada saat pelaksanaan rapat rutin mingguan.

3. **Laporan Bulanan**
   a. Laporan bulanan dibuat setiap bulan yang terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hal kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu dilaporkan.
   b. Laporan dibuat sebanyak 3 (tiga) buku laporan dan softcopy dalam media penyimpanan elektronik. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu pada bulan berikutnya.
4. **Laporan Akhir**

   Laporan akhir dibuat dan diserahkan sebelum dilaksanakannya serah terima pekerjaan 100%. Laporan akhir dilengkapi dengan:
   a. Kompilasi dokumen Shop Drawing yang sudah disetujui oleh pemberi tugas, konsultan perencana, dan konsultan pengawas.
   b. Dokumen As Built Drawing (hard dan softcopy)
   c. Seluruh risalah rapat mingguan untuk mengetahui keputusan- keputusan strategis/ teknis saat pemugaran berlangsung.
   d. Sertifikat dari pihak yang berwenang terkait sertifikat layak operasi/ pengujian fungsi.
   e. Dokumen daftar supplier.
   f. Bukti pelunasan pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk Tenaga Kerja Konstruksinya.
   g. Surat pernyataan bahwa kewajiban terhadap pihak ketiga yang terkait dalam pembangunan ini telah diselesaikan dan menjadi tanggung jawab pihak penyedia atau kontraktor.
   h. Laporan kegiatan pelatihan/training
   i. Pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan serta kartu garansi

   Laporan dibuat sebanyak 3 (tiga) buku laporan dan softcopy dalam media penyimpanan elektronik.

II.4. Penerapan SMKK

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ini Penyedia Pekerjaan harus berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya ***zero accident***, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi :

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;

4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);
7. Memenuhi 9 (Sembilan) komponen biaya penerapan SMKK yang memuat paling sedikit :
    a. Penyiapan RKK
    b. Sosialisasi, promosi, dan pelatihan
    c. Alat pelindung kerja dan alat pelindung diri.
    d. Asuransi dan perizinan
    e. Personel keselamatan konstruksi
    f. Fasilitas sarana, prasarana dan alat Kesehatan.
    g. Rambu-rambu yang diperlukan
    h. Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi sesuai lingkup pekerjaan dengan kebutuhan lapangan
    i. Kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian risiko keselamatan konstruksi.

Sebagai bagian dalam penerapan SMKK di lapangan, Penyedia Pekerjaan Konstruksi **wajib** :

1. Menyusun RKK pelaksanaan (lengkap) pekerjaan konstruksi dan mempresentasikannya saat rapat PCM.
2. Mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten karena RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak. Sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban dan dokumentasi atas pelaksanaan penerapan SMKK kontraktor harus membuat Laporan Pelaksanaan RKK yang memuat hasil kinerja SMKK.
3. Penyedia Pekerjaan Konstruksi wajib menyusun RMPK
4. Penyedia Pekerjaan Konstruksi wajib menyusun rencana pengelolaan lingkungan dalam dokumen Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL).

Penyedia Pekerjaan Konstruksi wajib menyusun rencana manajemen lalu lintas dalam dokumen Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP).

II.5. Kerahasiaan Data

1. Seluruh data dan *softcopy file* pekerjaan (*Microsoft Word, Microsoft Excell* dan lain-lain) yang digunakan untuk evaluasi dan analisa selama pekerjaan ini wajib disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

2. Data yang diperoleh Penyedia dari Pejabat Pembuat komitmen bersifat rahasia, dan merupakan milik Pejabat Pembuat Komitmen dan sifat rahasia tersebut tetap melekat

meskipun perjanjian/pekerjaan ini telah berakhir.

3. Kebocoran atas rahasia tersebut oleh Penyedia akan dianggap sebagai pelanggaran yang dapat dituntut oleh Pejabat Pembuat komitmen.

II.6. Kerahasiaan Data

1. Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia Pekerjaan Konstruksi berkewajiban mengutamakan material/ bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran.
2. Penyedia Pekerjaan Konstruksi memastikan penggunaan bahan material dan peralatan dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor dan wajib memprioritaskan penggunaan tingkat komponen dalam negeri dilengkapi dengan sertifikat TKDN atau surat pernyataan TKDN.
3. Untuk paket pekerjaan ini nilai capaian TKDN minimal sebesar 40%.

Majene, 04 Maret 2024

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) - Majene